



BUPATI MUARA ENIM

No. 19 Seri D.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar dan meningkatkan daya tampung siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) khususnya di wilayah Kecamatan Rambang, Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Talang Ubi dipandang perlu untuk didirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri baru dalam Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa untuk pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri baru dimaksud, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim .
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821),
 - 2. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 3763);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 , tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 3764)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 034/ O / 1997 tentang perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan tata kerja SLTP. Sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183 /O/2000;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SLTP Negeri adalah bentuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Dengan keputusan ini didirikan SLTP Negeri sebagai berikut ;

- a. SLTP Negeri 1 Rambang ;
- b. SLTP Negeri 6 Gunung Megang;
- c. SLTP Negeri 9 Talang Ubi.

Pasal 3

- (1) SLTP Negeri 1 Rambang berkedudukan di Desa Sugih waras;
- (2) SLTP Negeri 6 Gunung Megang berkedudukan di Desa Tanjung Terang.
- (3) SLTP Negeri 9 Talang Ubi berkedudukan di Desa Talang Akar.

Pasal 4

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini .

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Oktober 2003

BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI D.